

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pada pasal Pasal 21 ayat (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, Pada pasal 35 Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Pemilik merek terdaftar bisa melakukan Gugatan atas Pelanggaran Merek Seperti yang dijelaskan Pasal 83. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran merek tertulis pada pasal 100 sampai dengan pasal 103.
2. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.
3. Untuk penyelesaian masalah perlindungan merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Kabupaten Blitar adalah dengan cara semua bersineri untuk melakukan

penegakan hukum baik pemerintah, kepolisian dan pejabat terkait. Serta yang terpenting adalah kesadaran masyarakat baik produsen penjual maupun konsumen mengenai perlindungan merek dagang. Karena apabila semua sticholder sudah berperan tetapi masyarakat tidak mau untuk berperan dalam penegakan hukum mengenai perlindungan merek. Maka semua akan sulit untuk dicapai. Jadi perlu kerja sama semua kalangan baik pemerintah maupun instansi terkait dan masyarakat.

B. Saran.

1. Untuk masyarakat selaku produsen, distributor dan konsumen seharusnya menaati peraturan yang ada baik hukum positif dan hukum Islam. Karena jika terjadi pelanggaran hukum akan berdampak pada kehidupan dan merugikan beberapa pihak. Seharusnya produsen jika bisa membuat produk yang baik lebih baik menggunakan merek sendiri karena apabila menggunakan merek orang lain maka akan merugikan pemilik merek dan untuk distributor atau penjual alangkah lebih baiknya menjual barang yang asli. Karena tidak merugikan pihak lain seperti pemilik merek dan konsumen yang ingin membeli barang asli. Kemudian untuk konsumen sebaiknya menjadi konsumen yang baik dan cerdas untuk memilih barang yang asli karena kualitas yang jelas dan tidak merugikan orang lain.
2. Untuk pemerintah seharusnya pemerintah berupaya untuk melakukan penegakan hukum khususnya perlindungan merek dagang. Kemudian

pemerintah bisa membuat pertauran yang sesuai dengan yang ada dilapangan karena dalam undang-undang merek untuk melakukan penegakan tekendala dengan pasal yang menerangkan harus adanya delik aduan. Dan delik aduan terbatas pada pemilik merek. Seharusnya delik aduan bisa dilakukan baik pemilik merek, distributor dan konsumen. agar penegakan hukum di Indonesia bisa maksimal. Kemudian perlu hukum positif yang selalu berdampingan dengan hukum Islam agar semua bisa bersinergi untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

3. Untuk aparat penegak hukum agar bisa melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada .